



**LAPORAN
KEGIATAN PEMANTAUAN/EVALUASI
PENGELOLAAN PENGADUAN PEMERINTAH
KOTA TASIKMALAYA MELALUI APLIKASI
NASIONAL SP4N-LAPOR PERIODE
KUARTAL 1 TAHUN 2026**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA TASIKMALAYA**



1. SK PENGELOLA SP4N-LAPOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA TASIKMALAYA



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Noenoeng Tisnasaputra No.5, Telp. /Faks. (0265) 342631, Kecamatan Tawang
TASIKMALAYA

Kode Pos 46115

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 800 / 2618 /DPUTR/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan di lingkungan Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa untuk menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah dirubah dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya (Lembaran Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 72);
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi pengaduan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 10 Juni 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kota Tasikmalaya



HENDRA BUDIMAN RAKSANAGARA, S.Pi., MP
NIP. 19711207 200312 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA
TASIKMALAYA
NOMOR : 800 / 2618 /DPUTR/2024
TANGGAL : 10 Juni 2024
TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TASIKMALAYA

PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	SENDI SETIADI, S.IP	198206072009011006	Pengelola Program dan Laporan

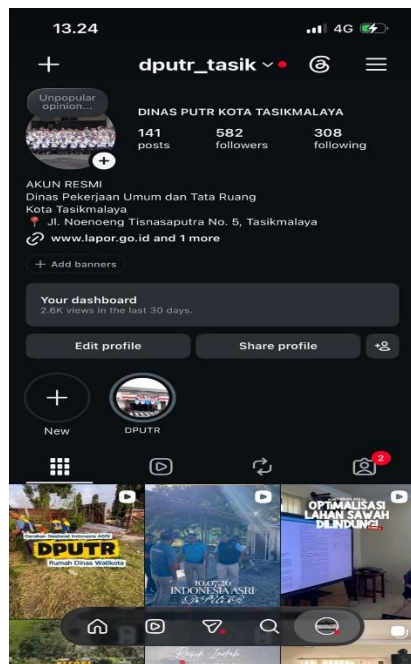
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kota Tasikmalaya



HENDRA BUDIMAN RAKSANAGARA, S.Pi., MP
NIP. 19711207 200312 1 003

2. SOSIALISASI/DISEMINASI SP4N-LAPOR

- Pencantuman tautan laman SP4N-LAPOR! pada bagian bio instagram sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, pengaduan, maupun masukan terkait pelayanan publik pada bulan Januari – Maret 2026.



Link :

https://www.instagram.com/dputr_tasik?igsh=MWVmZHE4YXBvZTN3bw%3D%3D&utm_source=qr

- Konten sosialisasi dan edukasi SPAN-LAPOR! Kota Tasikmalaya



Link :

<https://www.instagram.com/p/DS4lyhtifJD/?igsh=MXgzCHhyeW1veGg0aA==>

3. PERSENTASE PENYELESAIAN LAPORAN PADA SP4N LAPOR DENGAN STATUS SELESAI

Statistik - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

 Sendi Setiadi ▾

PEMANFAATAN DATA

PENGLOLAAN LAPORAN

PENGGUNA

Instansi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Periode Laporan Masuk

01/01/2026 - 03/01/2026

Hitung Laporan Form Manual

☒

SUBMIT

Nama Instansi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Nomor SK

800 / 2618 /DPUTR/2024

Dokumen Laporan Tahunan Instansi

[KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH SK](#)
Instansi belum mengupload dokumen laporan tahunan

Terakhir Kali Dilihat

2026-07-21 02:12:28

Data Terakhir Diperbaru

2026-06-11 23:48:08

Rekapitulasi Kinerja

Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Tunda	Arsip	Total (Tanpa Arsip dan Tunda)	%TL	RTL	RHP	RV
0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	1

4. RATA-RATA TINDAK LANJUT (RTL) PENGELOLAAN ADUAN/ASPIRASI

Statistik - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

 Sendi Setiadi ▾

PEMANFAATAN DATA

PENGLOLAAN LAPORAN

PENGGUNA

Instansi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Periode Laporan Masuk

01/01/2026 - 03/01/2026

Hitung Laporan Form Manual

☒

SUBMIT

Nama Instansi

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Nomor SK

800 / 2618 /DPUTR/2024

Dokumen Laporan Tahunan Instansi

[KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH SK](#)
Instansi belum mengupload dokumen laporan tahunan

Terakhir Kali Dilihat

2026-07-21 02:12:28

Data Terakhir Diperbaru

2026-06-11 23:48:08

Rekapitulasi Kinerja

Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Tunda	Arsip	Total (Tanpa Arsip dan Tunda)	%TL	RTL	RHP	RV
0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	1

